

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Konsep Harta Bersama

Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diberi arti: 1) barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. 2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki Perusahaan.<sup>19</sup> Makna yang diberi kamus ini adalah segala kekayaan yang dimiliki seseorang, baik terwujud ataupun tidak dipandang sebagai harta. Dalam al-Qur'an lafal harta (al-mal atau al-amwal) digunakan sebanyak 87 ayat.<sup>20</sup> Para fuqaha' memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.<sup>21</sup> Menurut golongan Hanafi, harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaannya boleh diambil faedah darinya.<sup>22</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu boleh dikatakan harta apabila memenuhi dua syarat yaitu, benda itu boleh dimiliki dan benda itu dapat dimanfaatkan. Berikut ini beberapa contoh syarat yang dapat dikatakan sebagai harta:

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 390.

<sup>20</sup> Azharuddin Sahil, *Indek al-Qur'an*: (Bandung: Mizan, 1998), 207-210.

<sup>21</sup> *Ibn Abidin, Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4 (Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966), 501.

<sup>22</sup> Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughnii al-Muhtaj*, Jil. 4 (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), 246.

1. Sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil dari segi pemanfaatannya yaitu rumah, tanah, kendaraan, perhiasan, dan sebagainya.
2. Segala sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh di manfaatkan seperti udara, cahaya, dan sebagainya namun tidak dapat dikatakan sebagai harta.

Dapat dipahami bahwa harta mempunyai dua unsur: asasiyah; 1) ainiyah, yaitu harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a'yan) , 2) urufiah, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah atau manfaat ma'nawiyah.<sup>23</sup>

Al-Qur'an menjelaskan beberapa pemikiran yang dapat dimasukkan dalam logika manusia di dalam permukaan bumi ini. Beberapa keterangan ayat Alquran dapat dilihat berikut ini:

Harta merupakan cobaan Allah kepada manusia dalam menjalan kehidupan yang fana ini. (Q.S: Al- Baqarah ayat 155). Ayat-ayat itu dapat dilihat berikut ini;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*Artinya: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.*

(Q.S: Al- Ahzab ayat 27)

<sup>23</sup> Dikutip dari Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 525.

وَأَوْزَرَٰكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّؤُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

*Artinya: Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.*

Harta bersama atau yang sering disebut dengan harta gono-gini adalah harta benda atau kekayaan yang diperoleh hasil dari suatu pernikahan. Meskipun hasil dari kerja sang suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta tersebut. Jadi harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami-istri dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) diatur pada Pasal 35. Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “harta benda Yang diperoleh selama perkawinan menjadi bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda Yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama ditetapkan dengan suatu pembagian yang tegas dan nyata hanya saja mengikuti cara pembagian menurut hukum islam dan hukum adat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan terwujudnya suatu penyatuan hukum perkawinan.

KHI Pasal 85 dan 86 diatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dimana menyatakan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Walaupun dalam hukum

Islam tidak mengenal adanya harta bersama atau pencampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami-isteri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan isteri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami-isteri yang menjurus ke perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian tersebut dilakukan ketika tidak ada perjanjian yang telah dibuat antara suami istri tersebut.<sup>24</sup> Rumusan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk menjadikan syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama (gono-gini).<sup>25</sup>

Harta bersama juga bisa disebut dengan mata pencaharian, dan selain itu juga terdapat harta bawaan yang dimana harta bawaan ini diperoleh oleh suami maupun istri saat hubungan pernikahan belum terlaksanakan yang diperoleh dari warisan maupun usaha lainnya.<sup>26</sup> Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

#### Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami isteri dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 87

<sup>24</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*, 32.

<sup>25</sup> Abdul Manan, dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 111.

<sup>26</sup> S.Maspake, Arifah dan Khisni, Akhmad, “*Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*“, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, (2017), 176.

1. Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan. KUH Perdata juga mengatur tentang terbentuknya harta bersama, yaitu pasal 119 dimana disebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri sejauh tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Maka harta apapun yang diperoleh terhitung sejak akad nikah sampai putusnya perkawinan baik karena cerai ataupun kematian maka seluruh harta dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut.<sup>27</sup>
3. Kedudukan Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Penafsiran dalam Al-Qur'an dan hukum islam terkait dengan berumah tangga bisa dilihat atas kepatuhan seornag istri untuk suaminya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 didalamnya menyebutkan bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami istri seimbang dan sederajat, namun para suami memiliki kelebihan diatas diatasnya. Pernikahan adalah akad serah terima anatra lelaki dan Wanita yang bertujuan saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sejahtera.<sup>28</sup> Dengan adanya suatu pernikahan maka menimbulkan hak dan kewajiban serta

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8.

tanggung jawab bersama yang akan ditanggung demi kelancaran dalam berumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri adalah faktor yang terpenting untuk tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## **B. Ruang Lingkup Harta Bersama**

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Menurut M. Yahya Harahap<sup>29</sup> jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut pendapat ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum. Dalam kitab-kitab tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta lainnya dan tidak dapat dibedakan-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti : 1993), 194.

ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan maupun yurispundesi yang terkait telah ditentukan mengenai harta yang dengan sendirinya menjadi harta bersama. Akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya di dalam kenyataan. Menurut M. Yahya Harahap batasan dalam ruang lingkup harta bersama adalah:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri. Hak ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suam atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama, jika pembelian dilakukan selama pekawinan berlangsung. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk objek harta bersama.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan asal-usul uang

biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan 27 keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama. Penerapannya yang seperti ini harus dipegang teguh untuk menghindari manipulasi dari itikad buruk suami atau istri.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam suatu sengketa harta bersama, tentu tidak semulus dan semudah itu. Pada umumnya, dalam setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih, bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, melainkan harta milik pribadi tergugat. Jika penggugat mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan harta tersebut adalah harta bersama atau tidak. Patokan ini secara jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tinggi Medan tanggal 20 November 1975 yang menyatakan “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah atau tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan

suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun semasa perkawinan 28 berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah terperkara adalah harta bersama antara suami dan istri, sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama istri.

#### 4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnyapun berasal dari harta bersama, sudah semestinya benda tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah kepemilikan masing-masing akan tetapi harta pribadi tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami dan harta pribadi istri jatuh menjadi harta bersama. 5. Segala penghasilan pribadi suami istri Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 No.454 K/Sip/1970 menyatakan “ Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”. Jadi sepanjang mengenai

penghasilan pribadi suami 29 istri tidak terjadi pemisahan maka dengan sendirinya akan menjadi harta bersama.

### **C. Dasar Hukum Mengenai Harta Bersama**

Pada dasarnya salah satu problem yang sering dihadapi suami dan istri dalam proses perceraian adalah ketidak adilnya pembagian harta bersama yang disebut dengan harta gono-gini. Ketidakadilan ini memberi peran dalam suami istri pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang sebatas mengelola rumah tangga dan mengatur rumah dengan sebaik-baiknya. Dengan itu, hal yang tidak adil bagi seorang istri tentang pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separuh dari harta tersebut yang dikelola istri.

Dasar hukum tentang harta bersama melalui undang-undang dan peraturan berikut:

1. UU Perkawinan pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.
2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
4. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat 1); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.<sup>30</sup>

Dilihat dari sisi pemikiran harta secara bersama antara suami dan istri dapat disamakan dengan bentuk kerja sama atau dalam istilah Fiqhi Muamalah yang dikategorikan sebagai syarkah, yaitu akad antara 2 pihak yang saling berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>31</sup> Masalah harta gono-goni merupakan persoalan hukum yang saat ini belum tersentuh atau terpikirkan oleh ulama fiqh terdahulu. Dalam ajaran islam, itjihad diperbolehkan asal berkenaan dengan masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya, maka dari itu didalam hasil ijthid para ulama yang memasukkan semua harta di dalam ikatan pernikahan itu sudah termasuk kategori harta gono-goni atas harta bersama.

#### **D. Konsep Pembuktian**

##### **1. Pengertian Pembuktian**

<sup>30</sup> Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 33.

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Baerut: Terj. Dar al Fikr, 1983), 294.

Menurut Ahmad Ali, pembuktian adalah Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tersebut, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan.<sup>32</sup> Hakim yang memeriksa perkara yang akan menentukan siapa pihak, yang berperkara diwajibkan untuk memberikan bukti, dari pihak penggugat atau sebaliknya dari pihak tergugat.<sup>33</sup> Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-Bayinah*, yang artinya adalah membuktikan. Sedangkan secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga dapat meyakinkan.<sup>34</sup>

Dalam bukunya Raihan A. Rosyid, yang dimaksud pembuktian yaitu meyakinkan hakim dalam kebenaran dalil, atau dalil yang dikemukakan di depan sidang dalam suatu persengketaan.<sup>35</sup> Dapat disimpulkan bahwa pembuktian ialah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan yang bersengketa. Dalam beberapa hal peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, disebabkan karena:

- a. Dalam hal dijatuhkan verstek. Karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa

<sup>32</sup> Ali dan Hesyani 2012 (*Asas Hukum Pembuktian Perdata*), 21.

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori & Praktek*, 58.

<sup>34</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, 135

<sup>35</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 144.

mendengar serta tidak hadirnya pihak tergugat, maka hakim menjatuhkan putusan verstek.

- b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan adalah alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Pembuktian

Dalam sebuah pembuktian, perlu adanya suatu pembuktian yang memiliki tujuan untuk memberikan kebenaran. Hakim dapat memberikan dasar agar seorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya, serta mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.

Kebenaran formal maupun kebenaran materiil harus dicari secara bersama-sama dalam pemeriksaan suatu perkara yang telah diajukan. Dilain itu tujuan pembuktian untuk memperoleh kepatian, bahwa suatu peristiwa atau suatu fakta tersebut telah diajukan secara benar terjadi, agar mendapatkan suatu putusan hakim yang benar dan adil dalam suatu sidang persengketaan. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum adanya suatu nyata baginya, bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan

<sup>36</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 125.

kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak-pihak.

### 3. Asas Pembuktian

Asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi tidak diwajibkan ada. Pada dasarnya asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum. Beberapa asas hukum acara peradilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Persamaan kedudukan para pihak di persidangan

Setiap orang berharap dihormati hak-haknya, setiap pencari keadilan menginginkan diperlakukan sama layaknya di muka hukum, yang menginginkan di dengar bersama dengan lawannya di muka pengadilan. Dengan adanya persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar pemeriksaan di persidangan dapat terlihat. Kecuali dalam hal yang menyangkut kehormatan dan perkara keluarga, sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum.

#### b. Mengupayakan Perdamaian

Ada kaidah yang menyebutkan, "*Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*"  
Perdamaian di antara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang

haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak.

c. Pembuktian di Persidangan

Pendapat fuqaha tentang definisi pembuktian dalam arti yang luas. Prof. DR. TM. Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan : membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.<sup>37</sup> Jika kita mengartikan bahwa pembuktian itu hanya sama dengan kesaksian, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Berdasarkan argumentasi tersebut di harapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar.

d. Nilai Pembuktian

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang lengkap dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara. Dengan demikian tujuan pembuktian tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Keterangan saksi memiliki nilai kekuatan sebagai pembuktian di Persidangan adalah sebagai berikut;

<sup>37</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), 110.

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:  
“sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.”<sup>38</sup>

- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di persidangan.
- 4) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

## **E. Macam-Macam Alat Bukti**

### **1. Alat bukti surat**

Pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu dan ditanda tangani. Bukti surat ini lazim yang disebut dengan akta.<sup>39</sup> Surat atau tulisan, apa dalam bentuk, sifat dan isinya, tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika kesaksian manusia diberikan dengan menggunakan akalnyanya lalu dicetuskan dengan lisan maka cetusan akal manusia ada pula yang terwujud dalam surat atau tulisan.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup), 267-286.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, 31.

Jadi yang dimaksud dengan alat bukti surat-surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>40</sup> Jenis-jenis alat bukti surat, yaitu:

a. Akta autentik

Secara teoritis yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang dibuat untuk pembuktian. Akta autentik menurut pasal 165 HIR adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain notaris, juru sita, panitera, hakim pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat nikah, pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan lain-lain.

Syarat-syarat akta autentik ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu,
- 2) dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu,
- 3) dibuat dimana pejabat itu menjalankan tugasnya.<sup>41</sup>

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang buat oleh para pihak dengan sengaja untuk suatu pembuktian, tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jika pihak yang menanda tangani surat perjanjian itu

<sup>40</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara*, 154.

<sup>41</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 148.

mengakui atau tidak menyangkal bahwa telah bertanda tangan, maka ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan akta resmi. Barang siapa yang menyangkal tanda tangannya pada suatu akta yang resmi, maka diwajibkan untuk membuktikan tanda tangan itu palsu, dengan kata lain pejabat umum (notaris) yang membuat akta tersebut telah melakukan pemalsuan surat. Pasal 1875 BW berbunyi:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undangundang dianggap sebagai diakui memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti sempurna seperti akta otentik.”

Pasal 1876 BW menyatakan:

“Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, akan tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili.”

Pasal 1877 menyebutkan:

“Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.”<sup>42</sup>

#### c. Alat bukti saksi

##### 1) Arti dan dasar alat bukti saksi

<sup>42</sup> R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 477.

Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi yang dapat memberikan kebenaran atau menguatkan dalil yang diajukan dimuka sidang hakim. Ada yang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan pembagian warisan, menyaksikan suatu pernikahan dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan seorang saksi di depan persidangan di pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.<sup>43</sup>

Sedangkan dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum dalam beberapa pasal. Yaitu:

- a) Pasal 162-177 HIR
- b) Pasal 1865-1945 BW.

Pasal tersebut hakekatnya sama, yaitu barang siapa menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, untuk membantah orang lain, maka orang itu harus memberikan pembuktian adanya hak atau adanya kejadian itu.

Seorang saksi dilarang menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian*, 36.

sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan memberikan suatu keterangan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi suatu keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu, maka saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu.<sup>44</sup>

## 2) Syarat bukti keterangan saksi

Pada alat bukti pada umumnya, alat bukti saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil, antara kedua sifat ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, hukum tidak menolerirnya, sehingga saksi itu tidak sah sebagai alat bukti.

Syarat-syarat bukti formil dan materiil saksi adalah:

Syarat formil saksi:

- a) Berumur 15 tahun keatas;
- b) Sehat akalnya;
- c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;

<sup>44</sup> Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, 70.

- d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR);
- e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144(2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menghadap di persidangan;
- g) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
- h) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali dalam perzinaan;
- i) Dipanggil diruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
- j) memberi keterangan secara lisan.

Syarat materiil saksi:

- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR);<sup>33</sup>
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR);
- d) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

## **F. Definisi dan Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat**

### 1. Definisi Pemeriksaan Setempat

Secara Konseptual pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*).<sup>45</sup> Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dikatakan bahwa Pemeriksaan setempat merupakan suatu agenda khusus dalam hukum acara perdata. Pemeriksaan setempat adalah metode majelis hakim untuk mengetahui secara jelas dan tempat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir.

Dari penjelasan di atas, pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak, untuk memeriksa secara langsung objek suatu perkara oleh salah seorang atau lebih Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara atau kuasa mereka.

<sup>45</sup> Mashudi Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, (Surabaya: UM Surabaya) 2007, 151.

Adapun tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Seperti dijelaskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktik peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non-executable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran, dan batas-batasnya tidak jelas.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 - 214 Rv, sebagaimana berikut:<sup>47</sup>

### a. HIR

Pasal 153; hanya terdiri dari satu pasal, dua ayat; yang berisi ketentuan:

- 1) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan (ayat (1))
- 2) Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani Hakim Komisaris dan panitera tersebut (ayat (2)).

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 872.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 871

b. RBG

Sama halnya dengan HIR. Pada RBG pun hanya diatur dalam Pasal 180. Substansinya sama dengan Pasal 153 HIR. Kelebihannya, terdapat pada ayat (3), yang mengatur pendelegasian pemeriksaan setempat kepada PN di tempat objek perkara terletak.

c. Rv

Diatur dalam BAB II, Bagian 7, dengan titel: Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya. Terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 pasal).

d. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

Adapun isi dari SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sebagaimana berikut:<sup>48</sup>

- 1) Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan esepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
- 2) Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau objek perkara yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, dengan biaya yang

<sup>48</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama dengan tergugat.

- 3) Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya pemeriksaan setempat.

## **G. Konsep Hukum Acara Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Hukum dan Tujuan Acara Peradilan Agama**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mengartikan hukum acara perdata merupakan rangkaian beberapa peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sedangkan R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu pengabdian kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu selalu diikuti dengan hukum acaranya.

MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Sementara soepomo berpendapat bahwa tugas hakim di peradilan dalam kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang menjadi putusan oleh hukum dalam suatu perkara.

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara

menjamin agar ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara suatu hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil<sup>49</sup>

“Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam suatu lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang telah mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau jalannya suatu hakim dalam bertindak di depan muka peradilan agama. Karena itu hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) disamping hukum materiil dan dapat menerapkan hukum materiil secara benar agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan benar. Oleh karena itu, segala peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam yang mengatur tata cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadikan kekuasaan Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), 28.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang; Perkawinan; Wasiat; Waris; Wakaf; Zakat; Infaq

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan tentang pengertian diatas tujuan acara pengadilan agama adalah memberikan putusan dan keadilan seseorang untuk berperkara diatas putusan hakim yang mempertimbangkan suatu hukum dan undang-undang.

## 2. Asas- Asas Hukum Perdata

Asas dalam hukum perjanjian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena perjanjian telah dibuat dengan kesadaran dan kesepakatan, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena perjanjian tersebut dibuat dengan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Asas dalam suatu perjanjian harus dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara keseluruhan, oleh karena itu asas perjanjian ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua belah pihak, agar perjanjian yang disepakati dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud bersama.

Perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak tersebut tentunya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam hukum.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum yang terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak.
- d. Asas konsensual, jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.<sup>50</sup>

### 3. Sumber- sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam perspektif sosiologis, sumber hukum adalah suatu sebab atau faktor berlakunya suatu hukum.<sup>51</sup> Terdapat dua macam sumber hukum yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Macam-macam sumber hukum formil terdiri dari;

### 4. Undang-undang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan undang-undang sebagai pedoman dalam bertindak dalam menerapkan suatu kebijakan atau suatu putusan.

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), 13.

<sup>51</sup> Zulkarnaen & Mayaningsih, D. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 81.

#### 5. Kebiasaan atau adat istiadat

Kebiasaan atau adat istiadat merupakan suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang dan turun temurun serta diakui sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh Masyarakat.

#### 6. Traktat

adalah perjanjian yang dibuat baik secara bilateral maupun multilateral oleh dua negara atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban.

#### 7. Yurisprudensi

ialah keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan oleh hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal dari norma-norma, kebiasaan, sopan santun, dan hukum yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan masyarakat. Sumber hukum materiil bukan merupakan sumber hukum secara yuridis, namun keberadaannya telah mendapat pengakuan oleh umum. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan agama, hukum acara yang digunakan sama dengan yang digunakan pada peradilan umum, yaitu hukum acara perdata, namun tidak semua perkara diberlakukan secara hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama, melainkan dengan menggunakan hukum acara tersendiri.

Perundang-undanga yang secara khusus berlaku dalam Pengadilan Agama:

- a. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - b. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam);
  - c. UU No. 17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - d. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - e. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - f. UU No. 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>52</sup>
8. Peran Hakim Dalam Memutus Perkara Di Peradilan Agama

Peran hakim dalam memutus perkara ialah memberikan putusan yang bernilai adil dan mendamaikan para pihak yang berpekara. Kehakiman yang fungsinya menyelesaikan perselisihan, tentunya memiliki tujuan utama dari peradilan agama adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 undang-undang No. 4 tahun 2004 adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, berpengalaman di bidang hukum. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam suatu Negara hukum, terlebih dengan bertambahnya kewenangan yang diberikan

<sup>52</sup> Zulkarnaen & Mayaningsih, D. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 87.

oleh Negara sebagai pengaruh berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Sebagai hakim, yang akan memutuskan suatu perkara, kemampuan hakim merupakan suatu kemutlakan dan harus dimaknai dengan makna yang seharusnya.